



Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

SASARAN KEGIATAN

SK. 8 Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 8.1. Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah dan UPT Imigrasi

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
91,00	92,20	93,40	94,00	95,20

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan keimigrasian yang diberikan pada kewilayahan.
2. Indikator dibedakan atas pelaksanaannya, yaitu:
 - a. UPT Imigrasi **(X1)**
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi **(X2)**
3. Indikator merupakan komposit dari dua komponen:
 - a. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan **(K1)**
 - b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian **(K2)**
4. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan serta indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian mengukur kualitas layanan dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni persentase layanan yang diselesaikan dan persentase ketepatan waktu layanan yang diselesaikan.
5. Dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah diterbitkan, ditolak atau batal oleh sistem.
6. Ketepatan waktu berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.

FORMULA/CARA MENGHITUNG**A. UPT Imigrasi (X1)**

$$X1 = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

Dengan W1 dan W2 merupakan bobot masing-masing komponen, dengan nilai bobot masing-masing 50%.

Perhitungan K1:

$$K1 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

Perhitungan K2:

$$K2 = (I1 * 70\%) + (I2 * 30\%)$$

$$I1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$I2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

B. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (X2)

$$X2 = \frac{\sum_{i=1}^n X1_i}{n}$$

n = jumlah UPT Imigrasi yang melaksanakan pelayanan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah layanan dokumen perjalanan yang diselesaikan dan total permohonan layanan yang diterima.
2. Ambil data jumlah layanan dokumen perjalanan yang diselesaikan dengan tepat waktu dan total permohonan layanan yang diterima sesuai dengan persyaratan.
3. Lakukan perhitungan D1 dan D2 mengacu pada formula di atas.
4. Lakukan perhitungan K1 sesuai dengan formula di atas.
5. Ambil data jumlah layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan dan total permohonan layanan yang diterima.

6. Ambil data jumlah layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan dengan tepat waktu dan total permohonan layanan yang diterima sesuai dengan persyaratan.
7. Lakukan perhitungan I1 dan I2 mengacu pada formula di atas.
8. Lakukan perhitungan K2 sesuai dengan formula di atas.
9. Lakukan pengalihan K1 dengan 50%, begitupun dengan K2 dengan 50%.
10. Jumlahkan kedua hasil pada tahap 9.
11. Untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, ambil nilai pada UPT Imigrasi di wilayahnya yang melakukan layanan keimigrasian, kemudian dirata-ratakan jumlah UPT Imigrasi tersebut.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kanwil Ditjenim dan UPT Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Dalam konteks kewilayahan, layanan tidak memperhitungkan pelayanan visa.

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 9 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 9.1 Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah dan UPT Imigrasi

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
90,80	91,53	92,02	92,52	93,01

DEFINISI

- Indikator yang digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan.
- Indikator dibedakan atas pelaksanaannya, yaitu:
 - UPT Imigrasi **(X1)**
 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi **(X2)**
- Secara umum, indikator ini terdiri dari 6 komponen, yakni:
 - Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**
 - Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**
 - Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**
 - Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**
 - Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**
 - Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)**
- Perhitungan **(K1)** sampai **(K6)** merujuk pada indikator-indikator yang didefinisikan pada direktorat teknis.

5. Indikator ini dihitung dengan merata-ratakan indeks penegakan hukum keimigrasian pada (1) UPT keimigrasian tempat pemeriksaan imigrasi, (2) UPT keimigrasian non tempat pemeriksaan imigrasi, dan (3) rumah detensi imigrasi.
6. Indikator Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)** adalah perhitungan untuk kantor imigrasi dengan tempat pemeriksaan imigrasi (Kanim TPI). Perhitungan indikator ini dibagi menjadi 2 jenis, yakni Kanim TPI dengan autogate dan Kanim TPI tanpa autogate.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

A. UPT Imigrasi (X1)

$$X = \frac{IPHK_{TPI} + IPHK_{NONTPI} + IPHK_{RUDENIM}}{3}$$

IPHK TPI autogate

$$IPHK_{TPI} = (K1 * 20\%) + (K2 * 20\%) + (K3 * 20\%) + (K4 * 10\%) + (K5 * 10\%) + (K6 * 20\%)$$

Perhitungan K6 merujuk pada

- 1) **Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) (K1)**
Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI
- 2) **Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 30%) (K2)**
Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI
- 3) **Persentase pengguna autogate di TPI (bobot: 10%) (K3)**
Persentase pelintas yang menggunakan autogate terhadap jumlah pelintas di TPI (kedatangan dan keberangkatan)

IPHK TPI non autogate

$$IPHK_{TPI} = (K1 * 20\%) + (K2 * 20\%) + (K3 * 20\%) + (K4 * 10\%) + (K5 * 10\%) + (K6 * 20\%)$$

Perhitungan K6 merujuk pada

- 1) **Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) (K1)**
Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI
- 2) **Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 40%) (K2)**

Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI

IPHK Kanim Non TPI

$$IPHK_{NONTPI} = (K1 * 20\%) + (K2 * 20\%) + (K3 * 20\%) + (K4 * 20\%) + (K5 * 20\%)$$

IPHK Rumah Detensi Imigrasi

$$IPHK_{RUDENIM} = (K1 * 50\%) + (K2 * 50\%)$$

Untuk Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) tidak menyertakan perhitungan Pro Yustitia. Bentuk pengawasan keimigrasiannya adalah terhadap pencari suaka, pengungsi, dan imigran ilegal.

IPHK Kanwil Ditjenim

$$IPHK_{KANWIL} = (K1 * 20\%) + (K2 * 20\%) + (K3 * 20\%) + (K4 * 20\%)$$

B. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (X2)

$$X2 = \frac{\sum_{i=1}^n X1_i}{n}$$

n = jumlah UPT Imigrasi yang melaksanakan penegakan hukum (termasuk kanwil)

Nilai Indeks Penegakan Hukum di Wilayah yang akan dipakai adalah nilai X2 yang merupakan rata-rata capaian kinerja penegakan hukum di kanim tpi autogate, kanim tpi non autogate, kanim non tpi, rudenim dan kanwil ditjenim itu sendiri

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tarik data yang dibutuhkan untuk perhitungan K1 hingga K6 dan hitung menggunakan formula yang telah ditetapkan.
2. Hitung nilai masing-masing dari $IPHK_{TPI}$, $IPHK_{NONTPI}$, dan $IPHK_{RUDENIM}$. Perhatikan bahwa untuk TPI, perhitungan melibatkan 6 komponen, untuk non-TPI terdapat 5 komponen perhitungan, sedangkan untuk Rudenim hanya 2 komponen perhitungan yang dipertimbangkan.
3. Lakukan perhitungan akhir menggunakan formula yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya.
4. Untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, ambil nilai pada Kantor Wilayah itu sendiri ditambah seluruh UPT Imigrasi di wilayahnya yang melakukan penegakan hukum keimigrasian, kemudian dirata-ratakan jumlah UPT Imigrasi dan kanwil.



LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kanwil Ditjenim dan UPT Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 13 Meningkatnya Pelaksanaan RB di Wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 13.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan UPT Imigrasi

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

DEFINISI

- A. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan pada UPT Imigrasi masing-masing.
- B. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:
1. Kompleksitas persyaratan layanan **(K1)**
 2. Kejelasan informasi layanan **(K2)**
 3. Kemudahan prosedur layanan **(K3)**
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan **(K4)**
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan **(K5)**
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan **(K6)**
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan **(K7)**
 8. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan **(K8)**

FORMULA/CARA MENGHITUNG

1. Tetapkan bobot untuk setiap pertanyaan pada kuesioner sehingga totalnya 100%.

2. Hitung nilai kepuasan dengan mengalikan skala Likert dengan jumlah responden yang memilihnya, lalu jumlahkan.
3. Tentukan rata-rata jawaban responden dengan membagi total nilai kepuasan dengan jumlah responden.
4. Hitung tingkat kepuasan setiap pertanyaan dengan mengalikan rata-rata jawaban dengan bobot pertanyaan.
5. Jumlahkan semua tingkat kepuasan untuk mendapatkan hasil akhir.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Rancang daftar pertanyaan untuk setiap parameter dengan total tidak lebih dari 20.
2. Kumpulkan data jawaban responden untuk setiap pertanyaan.
3. Gunakan langkah-langkah perhitungan yang telah dijelaskan atau analisis dengan *software* statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kanwil Ditjenim dan UPT Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada